

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN - SUARA - PEMILIHAN

2020

Kpt 499/PL.02.6-Kpt/5101/KPU-Kab/XII/2020, 84 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 (BNRI Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 Nomor 1383); Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 Nomor 1068).
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagai panduan atau petunjuk pelaksanaan yang digunakan oleh KPU Kabupaten Jembrana Kabupaten Jembrana dan Badan Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Ketertiban TPS dalam persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, dengan penjabaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Desember 2020.

- Lampiran sebanyak 80 halaman.